



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan.
 - (2) Kriteria pemberian TPP PNS dan CPNS terdiri dari
 - a. beban kerja
 - b. prestasi kerja
 - c. kelangkaan profesi
 - d. pertimbangan objektif lainnya
 - e. kondisi kerja
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 6a

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf bb diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya
- (2) PNS dan CPNS yang menerima TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut;
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus atau Kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
 - b. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) PNS yang menerima TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran TPP PNS dan CPNS diperoleh dari *basic* TPP PNS dan CPNS dengan mempertimbangkan TPP PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, TPP PNS dan CPNS berdasarkan prestasi kerja, dan/atau TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) Besaran *Basic* TPP PNS dan CPNS untuk setiap nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{Basic TPP PNS} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/IPPD}).$$
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS setiap bulan merupakan penjumlahan dari TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, Kondisi Kerja dan kelangkaan profesi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PNS dan CPNS} = \text{TPP Beban Kerja} + \text{TPP Prestasi Kerja} + \text{TPP Kondisi Kerja} + \text{TPP Kelangkaan Profesi}$$

TPP Beban Kerja = *Basic* TPP x Persentase Beban Kerja

TPP Prestasi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Prestasi Kerja

TPP Kondisi Kerja = Basic TPP x Persentase Kondisi Kerja

TPP Kelangkaan Profesi = Basic TPP x Persentase Kelangkaan Profesi

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan format daftar perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Basic TPP dan besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, Kondisi Kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari jumlah TPP kriteria beban kerja ditambah TPP kriteria prestasi kerja ditambah TPP kriteria kondisi kerja.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - (1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - (2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%

PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55%
-------	--	-------

8. Pasal 15 dihapus.
9. Pasal 16 dihapus.
10. Pasal 17 dihapus.
11. Pasal 18 dihapus.
12. Pasal 19 dihapus.
13. Pasal 20 dihapus.
14. Pasal 21 dihapus.
15. Pasal 22 dihapus.
16. Pasal 23 dihapus.
17. Pasal 24 dihapus.
18. Pasal 25 dihapus.
19. Pasal 26 dihapus.
20. Pasal 27 dihapus.
21. Pasal 28 dihapus.
22. Pasal 29 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 29 Maret 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,

[Signature]

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

[Signature]
MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 5

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Tanggal	26/3/2023

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR...5...TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI
 NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGI
 SIPIIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL D
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

Nama/NIP	Jabatan	Basic TPP	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Beban Kerja+Prestasi Kerja+Kondisi Kerja + Kelangkaan profesi)	Hari Kerja	Jumlah Potongan TPP	Jumlah TPP Diterima	Potongan Iuran BPJS 1%	Pph 21	Jumlah Bersih TPP	Nomor Rekening	Tanda Terima
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Pj. BUPATI TAKALAR,

WAS

SETIAWAN ASWAD

TELAH
 Dikoreksi / diteliti oleh
 Kabag Hukura
 Tanggal 26/8/2020

SEKDA
 ASISTEN
 KABAG